

BAB II

KETENTUAN TENTANG POLIGAMI

A. Poligami

1. Pengertian Poligami

Secara etimologi, poligami berasal dari kata *poli* yang berarti “banyak” dan *gami* yang artinya “istri”.¹ Dalam bahasa Yunani berasal dari kata *poly* yang berarti “banyak” dan *gamein* yang berarti “kawin”.² Sedangkan dalam bahasa Inggris poligami berasal dari kata “polygamy” dan disebut **تعدد الزوجات** dalam hukum Islam yang berarti beristeri lebih dari seorang wanita.³ Sedangkan secara terminologi, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.⁴

Menurut tinjauan Antropologi Sosial (Sosio Antropologi) poligami memang mempunyai pengertian seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita atau sebaliknya. Poligami dapat di bagi 2 macam yaitu:

- 1) Polyandri yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan banyak laki-laki.
- 2) Poligini yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan.⁵

¹ Pusat Bahasa, *Kamus Besar...* hlm. 885.

² Bibit Suprpto, *Liku-Liku...*, hlm. 71

³ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003, hlm.59.

⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat...*, hlm. 43. Lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

⁵ Bibit Suprpto, *Liku-Liku...*, hlm. 71.

Pada perkembangannya istilah poligini jarang sekali dipakai kecuali di kalangan antropolog saja sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dan untuk poliandri pada kenyataannya juga jarang di laksanakan oleh wanita di masyarakat sekarang.⁶

2. Poligami dalam Hukum Islam

Poligami atau beristeri lebih dari satu bukanlah suatu hal yang baru dalam ajaran Islam, melainkan jauh sebelum Islam poligami sudah terjadi. Sebelum Islam datang, poligami dilakukan tanpa aturan, batasan dan syarat.⁷

Poligami sebelum Islam telah ada pada kitab-kitab bangsa Yunani, Cina, India, Babylonia dan orang Mesir kuno. Agama Yahudi telah membolehkan berpoligami tanpa batas. Nabi-nabi yang menganut kitab Taurat memiliki isteri banyak, seperti Daud dan Sulaiman. Mereka telah mengumpulkan beratus-ratus isteri, ditambah dengan budak-budak perempuan.⁸ Demikian pula poligami yang pernah berlaku pada masyarakat Arab kuno, dimana para pria memiliki kebebasan yang tanpa batas untuk mengawini atau menceraikan para wanita yang dikehendaki. Kemudian Sistem itu digantikan oleh Islam dengan sistem monogami dan poligami yang lebih adil bagi kaum wanita.⁹

⁶ *Ibid.*, hlm. 72

⁷ Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LKiS, 2003, hlm. 28.


⁸ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz fi Ahkam al-Ushrah al-Islamiyah*, Harits Fadly dan Ahmad Khotib, "Panduan Hukum Keluarga Sakinah", Solo: Era Intermedia, 2005, hlm. 122.

⁹ Fihris Sa'adah, *Reformasi Pendidikan Wanita Pada Masa Rasulullah SAW*, Semarang: Walisongo Press, 2008, cet. ke-1, hlm. 19.

Hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami. Islam memandang poligami yang dilakukan oleh seseorang lebih banyak mendatangkan madharat dalam keluarganya, karena sebagai manusia biasa tentu akan muncul watak cemburu dan iri hati dari isteri-isteri dan anak-anaknya, dan hal ini dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Padahal hal yang diharapkan dalam sebuah keluarga adalah terciptanya keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*.

Asas monogami ini telah diletakkan oleh Islam sejak 15 abad yang lalu sebagai salah satu asas perkawinan dalam Islam yang bertujuan untuk landasan dan modal utama guna membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.¹⁰

Dasar kebolehan poligami dalam al-Quran disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 2-3.



Artinya: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu,

¹⁰ Masyfuk Zuhdi, *Masail...*, hlm. 12-13.

adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. an-Nisa’ : 2-3).

Sebab turunnya ayat ini, diterangkan dalam riwayat Aisyah r.a isteri Rasulullah saat menjawab pertanyaan Urwah bin zubair r.a. tentang firman Allah “*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi*”, Aisyah r.a. menjawab:

يا ابن اختي , هذه اليتيمة , تكون في حجر وليها تشاركه في ماله , فيعجبه ماله وجمالها فيريد وليها ان يتزوجها بغير ان يقسط في صداقها , فيعطيها مثل ما يعطيها غيره , فنهوا ان ينكحهن الا ان يقسطوا لهن , ويبلغوا بهن اعلي سنتهن في الصداق , وامروا ان ينكحوا ما طاب لهم من النساء سو هن¹¹

Artinya: “Wahai kemenakanku, ayat ini mengenai anak perempuan yatim, ia dalam penjagaan walinya dan hartanya telah bercampur dengan harta walinya. Si wali tertarik pada harta dan kecantikan anak itu, maka ia ingin menikahnya tanpa membayar mahar secara adil, sebagaimana pembayaran mahar dengan perempuan lain. Maka mereka dilarang menikahi anak yatim itu kecuali mereka berlaku adil kepada mereka dan mereka memberikan mahar yang layak kepada mereka dan mereka dianjurkan untuk menikahi wanita lain yang mereka senangi.”

Berdasarkan riwayat di atas, dapat disimpulkan mengapa ada kaitan antara perintah memelihara anak yatim perempuan dengan kebolehan beristeri lebih dari satu sampai dengan empat, karena ayat 3 dari surat an-Nisa’ ini sebagai sambungan dari ayat sebelumnya tentang

¹¹ At-Thabari, *Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an*, Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 1992, jilid 3, hlm. 574.

memelihara harta anak yatim. Pada ayat 2 surat yang sama, telah dijelaskan dan diperingatkan jangan sampai ada aniaya dan curang terhadap anak yatim, sebab itu adalah dosa yang amat besar. Daripada melangsungkan niat jahat, yaitu berlaku semena-mena terhadap anak perempuan yatim yang ada dalam asuhannya, lebih baik bila menikah saja dengan perempuan lain, membayar maharnya dengan patut walupun sampai empat orang.¹²

Menurut Rasyid Ridha maksud dari ayat tersebut ialah untuk memberantas atau melarang tradisi orang-orang jahiliyah dalam memperlakukan anak yatim dan perempuan dengan tidak manusiawi, yaitu mengawini anak yatim tanpa memberi hak mahar dan hak-hak lainnya dan bermaksud untuk makan harta anak yatim dengan cara tidak sah, serta menghalangi anak yatimnya kawin dengan orang lain agar ia tetap leluasa menggunakan hartanya. Demikian pula tradisi mengawini istri banyak dengan perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi.¹³

Rasyid Ridha juga berpendapat bahwa poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat. Meskipun kedaruratan membolehkan poligami, jaminan untuk tidak akan muncul kejahatan dan kezaliman harus dipenuhi dahulu.¹⁴

Dalam tulisan Baroroh, dijelaskannya bahwa Rasyid Ridha berpendapat bahwa ayat di atas membatasi beristeri dengan satu isteri saja.

¹² Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam...*, hlm. 213.

¹³ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Quranil al-Hakim*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1983, jilid 4, hlm.348.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 350

Rasyid Ridha menjelaskan ada tiga masalah pokok yang berkaitan dengan ayat di atas, yaitu:

- 1) Islam tidak menganjurkan apalagi mewajibkan poligami, tetapi menunjukkan bahwa hanya sedikit pelaku poligami yang mampu berlaku adil dalam hal perasaan.
- 2) Islam tidak mengharamkan poligami, juga tidak terlalu longgar memperbolehkannya.
- 3) Islam memberikan kemudahan hukum terhadap poligami dengan persyaratan dan berbagai sebab dan alasan.¹⁵

Ath-Thabari menafsirkan ayat tersebut dengan menyatakan bahwa jika kamu yakin tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim, demikian juga terhadap perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, maka janganlah kamu kawini mereka kecuali kamu tidak akan berbuat zalim kepada mereka, namun jika kamu takut berbuat zalim, maka janganlah kamu kawini mereka walaupun hanya satu orang, akan tetapi, kawinilah budak-budak yang kamu miliki, karena yang demikian itu lebih memelihara kamu dari berbuat zalim kepada kaum perempuan.¹⁶

Dalam buku Muhammad Haitsam al-Khayyat disebutkan bahwa ath-Thabari berpendapat tentang firman Allah “*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi,*” walaupun redaksinya berbentuk perintah, namun lebih menunjukkan larangan menikah dan bukan

¹⁵Umul Baroroh, “*Poligami dalam Pandangan Mufasir dan Fukaha*”, dalam Sri Suhandjati Sukri (ed), *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media, cet. Ke-1, 2002, hlm. 73-74.

¹⁶At-Thabari, *Jami' al-Bayan...*, hlm. 577.

menunjukkan perintah menikah, sebab maksud dari ayat *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya),”* maka kemudian kalian berbuat aniaya terhadap para isteri maupun para wanita, maka janganlah menikah kecuali pada perkara yang kalian merasa yakin tidak akan timbul kezaliman.¹⁷

Menurut ar-Razi ayat ini ingin berbuat adil kepada perempuan, baik anak-anak yatim maupun para isteri. Dia merujuk pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Akramah bahwa ada seorang laki-laki yang mempunyai beberapa isteri, dan juga mempunyai beberapa anak yatim perempuan bersamanya. Ketika dia memakai semua uangnya untuk isteri-isterinya dan tidak ada yang tersisa maka kemudian dia mengambil uang dari anak-anak yatim dan memakainya untuk kepentingan dirinya dan isteri-isterinya. Kemudian Allah menurunkan surat an-Nisa’ ayat 3, *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat”* dan juga *“jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja”*.¹⁸

Menurut Muhammad Abduh, seperti yang dikutip oleh Siti Musdah Mulia, pembicaraan poligami yang diungkapkan dalam konteks

¹⁷Muhammad Haitam Al-Khayyath, *Al-Mar’ah al-Muslimah wa Qadhaya al-Ashr*, Salafuddin dan Asmu’I, “Problematika Muslimah di Era Modern”, Surabaya: Erlangga, 2007, hlm. 224.

¹⁸ Al-Fakhr ar-Razi, *Tafsir al-Kabir*, Beirut: Dar al-kutub al-‘ilmiyah, 1990, jilid 5, hlm.140.

pembicaraan anak yatim dan larangan memakan harta mereka walaupun melalui perkawinan, membawa pada pemahaman bahwa jika kamu merasa yakin tidak dapat menahan diri dari memakan harta anak yatim, maka janganlah kamu kawini mereka karena Allah membolehkan kamu kawin dengan perempuan lain selain anak yatim sampai empat orang. Akan tetapi jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap mereka, maka kawinlah dengan seorang saja. Kekhawatiran tidak dapat berlaku adil itu menunjukkan keraguan dan ketidakpastian, sementara kebolehan poligami hanya berlaku jika seseorang yakin dirinya dapat berlaku adil.¹⁹

Menurut Fazlur Rahman yang dikutip oleh Asghar Ali Engineer, al-Qur'an tidak pernah memberikan izin umum kepada siapa saja untuk beristeri lebih dari empat. Kawin dengan lebih dari satu perempuan diizinkan dengan syarat keadilan dalam tiga tingkat. Pertama, dengan jaminan penggunaan harta anak yatim dan para janda secara benar. Kedua, dengan jaminan keadilan bagi semua isteri pada tingkat materi. Ketiga, membagi cinta dan kasih sayang yang sama kepada semua isteri.²⁰

Asghar Ali Engineer, seorang feminis laki-laki, menegaskan al-Qur'an membolehkan laki-laki untuk kawin hingga empat isteri dengan ketentuan memperlakukan isteri mereka tersebut dengan adil, dan jika mereka tidak dapat memenuhi syarat yang penting ini maka satu saja, atau kawinilah mereka yang kamu miliki secara penuh, yakni dengan budak

¹⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat...*, hlm. 101-102.

²⁰ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2007, hlm. 121.

perempuan. Dengan demikian, maksud al-Qur'an adalah jelas monogami.²¹

Menurut Musdah Mulia ayat ini jelas tidak sedang berbicara dalam konteks perkawinan, melainkan dalam konteks pembicaraan anak yatim. Islam adalah agama yang membawa misi pembebasan. Pembebasan tersebut terutama ditujukan kepada tiga kelompok masyarakat, yakni para budak, anak yatim, dan perempuan yang selama ini sering diperlakukan tidak adil dan karenanya mereka disebut sebagai kaum *dhu'afa'* (kaum lemah) atau *mustadh'afin* (yang tertindas). Anak yatim mendapat perhatian yang tidak kalah pentingnya dari kalangan budak dan perempuan karena mereka sering menjadi objek penindasan berupa perampasan harta disebabkan tidak terlindungi oleh walinya. Ketika itu, perkawinan yang dilakukan dengan anak yatim sering dimaksudkan hanya sebagai kedok untuk menguasai hartanya. Untuk menghindari perlakuan tidak adil pada anak-anak yatim, Allah swt memberi solusi agar mengawini perempuan lain yang disukainya sebanyak dua, tiga, atau empat. Itu pun jika sanggup berbuat adil, kalau tidak, cukup satu saja.²²

Ada persoalan-persoalan di mana manusia tidak dapat berlaku adil seadil-adilnya, seperti keadilan dalam perasaan cinta, kasih dan hubungan seksual walaupun mereka sangat menginginkannya. Hal ini seperti yang dijelaskan Allah dalam surat an-Nisa' ayat 129.

²¹ *Ibid*, hlm. 112.

²² Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan Pustaka, 2005, hlm. 112.



Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.” (Q.S. an-Nisa’ : 129).

Muhammad bin Sirin pernah berkata “Aku pernah bertanya kepada Ubadah tentang maksud surat an-Nisa’ ayat 129 dan ia menjawab, “maksud ayat ini adalah adil dalam rasa cinta dan hubungan seksual.” Abu Bakar bin Arabi juga berkata “sangatlah benar pendapat yang mengatakan bahwa keadilan dalam perasaan cinta tidak dapat dilakukan oleh siapapun karena hati manusia berada dalam kekuasaan Allah swt. yang dapat mombolak-balikkannya sesuai dengan kehendakNya.”²³

Menurut Abdul Nasir Taufiq al-‘Atthar al-Qur’an tidak hanya menetapkan berlakunya poligami tetapi juga merumuskan batas-batasnya dengan tiga syarat yaitu menetapkan jumlah isteri, melarang mengumpulkan wanita-wanita yang masih mempunyai hubungan mahram dan juga adil antara isteri itu.²⁴

Pertama, pembatasan jumlah isteri. Allah swt. memberi pembatasan dalam poligami sebanyak-banyaknya dua, tiga atau empat. Dan tidak boleh menambah jumlah ini dalam Islam. Jadi, siapa yang khawatir akan tidak berlaku adil kalau sampai empat, supaya dicukupkannya sampai tiga saja, dan kalau tiga itupun masih khawatir

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Lely Shofa Imama, et al, “ Fiqih Sunnah”, Jakarta: Pena Pundi Aksara, cet. ke-1, 2009, hlm. 611.

²⁴ Abdul Nasir Taufiq al-‘Atthar, *Ta’adduduz Zaujati Minan Nawahid Diniyyati Wal Ijtima’iyyati Wal Qanuniyyati*, Chadidjah, “Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan”, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm. 194.

akan tidak berlaku adil supaya dicukupkan dua saja, dan kalau yang dua itupun masih dikhawatirkan akan tidak adil, maka hendaklah menikah dengan seorang saja.²⁵

Kedua, haram mengumpulkan wanita yang masih mempunyai hubungan mahram. Islam melarang seorang laki-laki berpoligami dengan mengumpulkan dua orang wanita yang kakak-beradik, atau ibu dan anaknya atau seorang wanita dengan saudara ayahnya atau dengan saudara ibunya.²⁶

Ketiga, adil antara isteri-isteri. Setiap isteri berhak mendapatkan hak-haknya dari suaminya, berupa kemesraan hubungan jiwa, dan nafkah berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal dan lain-lain yang diwajibkan Allah kepada setiap suami. Dan adil ini hukumnya wajib berdasarkan surat an-Nisa' ayat 3, dan juga berdasarkan sunnah Nabi saw dan ijma'.²⁷ Rasulullah saw bersabda:

حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا همام، ثنا قتادة، عن النضر بن انس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل²⁸

Artinya: "Barang siapa yang mempunyai dua isteri, lalu ia cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, maka kelak di hari kiamat ia akan datang dengan bahu yang miring." (HR. Abu Dawud).

B. Alasan, Syarat dan Prosedur Poligami dalam Perundang-undangan

1. Alasan Poligami

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, hlm. 198.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 206-207.

²⁸ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 1996, hlm. 108

ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan jender. Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.²⁹

Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, masalah poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*. Pasal 3 dari Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pada prinsipnya asas perkawinan adalah monogami.³⁰

Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang, apabila di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, serta hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan. Pengecualian ini hanya khusus berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan Hindu dan tidak berlaku bagi yang beragama Kristen.³¹

Selain itu berdasarkan Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang berpoligami harus memiliki alasan yang cukup dan memenuhi syarat-syarat tertentu.³²

²⁹ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 156.

³⁰ Umul Baroroh, *Bias Jender...*, hlm. 77.

³¹ Achmad Ihsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam: Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, cet. ke-1, 1986, hlm. 36.

³² Muhammad Saifullah dan Moh. Arifin (eds), *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 30.

Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh Pengadilan untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang berbunyi:

“Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.”³³

Alasan di atas juga terdapat dalam pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.³⁴

Dengan adanya bunyi pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami meskipun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh Undang-undang Perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak, melainkan disebut monogami terbuka atau monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan dalam status hukum darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*). Disamping itu lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan).³⁵

³³ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

³⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Arkola, hlm. 196-197.

³⁵ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 162.

2. Syarat Poligami

Selain alasan-alasan di atas, syarat-syarat untuk berpoligami menurut ketentuan pasal 5 Undang-undang *Perkawinan* juga harus dipenuhi, yaitu:

1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.³⁶

Untuk membedakan persyaratan yang ada di pasal 4 dan 5 adalah, pada pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan

³⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. ke-3, 1998, hlm. 172.

pasal 5 adalah persyaratan kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.³⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat poligami dijelaskan dalam pasal 55 yang berbunyi:

- 1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- 2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Syarat yang lain disebutkan dalam pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam:

- 1) Selain syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. Adanya persetujuan isteri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup Isteri-isteri dan anak-anak mereka.³⁸

3. Prosedur Poligami

Seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan di tempat tinggalnya (pasal 4 ayat (1) dan pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).³⁹ Dalam kompilasi diatur dalam pasal 56:

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

³⁷ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 164.

³⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 196-197

³⁹ Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, cet. Ke-4, 2004, hlm. 64.

- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴⁰

Dalam hal ini dilibatkan campur tangan Pengadilan Agama karena poligami tidak lagi tindakan *individual affair*. Poligami bukan semata-mata urusan pribadi, tetapi juga menjadi urusan kekuasaan negara yakni harus ada izin Pengadilan Agama. Tanpa izin Pengadilan Agama perkawinan dianggap “poligami liar”. Dia tidak sah dan tidak mengikat. Perkawinan tetap dianggap *never existed* tanpa izin Pengadilan Agama, meskipun perkawinan dilakukan dihadapan PPN.⁴¹

Setelah menerima permohonan izin poligami, tugas Pengadilan selanjutnya diatur dalam pasal 41 PP No. 9/1975:

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seseorang suami kawin lagi.
- b. Ada atau tidak adanya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - ii. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.⁴²

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam...*, hlm. 173.

⁴¹ M. Yahya Harahap, “Materi Kompilasi Hukum Islam”, dalam Moh. Mahfud MD, Sidik Tono dan Dadan Muttaqien (eds), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993, hlm. 86.

⁴² Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 164-165.

Mengenai teknis pemeriksaan dan pemberian izin, dapat disimpulkan dari pasal 42 dan 43 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yaitu:

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- 2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.
- 3) Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang apabila Pengadilan berpendapat telah ada cukup alasan.⁴³

Apabila data-data dan alasan alasan untuk poligami dari suami tersebut memang kuat dan sesuai dengan persyaratan, maka pengadilan harus memberikan keputusan tentang izin bagi suami tersebut untuk melaksanakan poligami. Apabila memang ternyata tidak memenuhi syarat dan alasannya kurang kuat maka Pengadilan dapat menolak permohonan suami tersebut sesuai dengan bunyi pasal 43 PP nomor 9 Tahun 1975.⁴⁴

Pegawai pencatat perkawinan dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan (pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975).⁴⁵

C. Hikmah Poligami


Kebolehan poligami yang telah ditetapkan al-Qur'an memiliki beberapa hikmah yang dapat diambil, antara lain:

⁴³ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet.ke- 4, 1976, hlm. 23.

⁴⁴ Bibit Suprpto, *Liku-Liku...*, hlm. 156.

⁴⁵ Kutbuddin Aibak, *Fiqh Kontemporer*, Surabaya: el-KAF, 2009, cet. 2, hlm. 78.

- a) Untuk memberi kesempatan bagi laki-laki memperoleh keturunan dari isteri kedua, jika isteri pertama mandul, karena tujuan pernikahan pada dasarnya adalah untuk memperbanyak keturunan, seperti yang diisyaratkan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 1.



Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.” (QS. an-Nisa’: 1).

- b) Untuk menghindarkan laki-laki dari perbuatan zina, jika isterinya tidak bisa dikumpuli karena terkena suatu penyakit yang berkepanjangan.
- c) Untuk memberi kesempatan bagi perempuan yang terlantar, agar mendapatkan suami yang berfungsi untuk melindunginya, memberinya nafkah hidup serta melayani kebutuhan biologisnya.
- d) Untuk menghibur perempuan yang ditinggal mati suaminya di medan peperangan, agar tidak merasa kesepian.⁴⁶
- e) Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya.⁴⁷
- f) Bila isteri telah tua, dan mencapai umur *ya'isah* (tidak haid) lagi, kemudian sang suami berkeinginan mempunyai anak, dan ia mampu memberikan

⁴⁶ Mahjuddin, *Masailul...*, hlm. 61-62.

⁴⁷ Kutbuddin Aibak, *Fiqh...*, hlm. 89.

nafkah kepada lebih dari seorang isteri, mampu pula menjamin kebutuhan anak-anaknya, termasuk pendidikan mereka.⁴⁸

⁴⁸ Ahmad Mustafa Al Maragi, *Tafsir al-Maragi*, juz 4, Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, "Tafsir al-Maragi", Semarang: Toha Putra, cet. ke-2, 1993, hlm. 327.